

KETIADAAN PARAMETER TEKNIS PENILAIAN PIDANA MATI BERSYARAT DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Jones Andreas Hutasoit

Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

E-mail: jonesandreas111@gmail.com

Received: 01-12-2025

Revised: 15-12-2025

Accepted: 01-01-2026

Abstract:

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduced the concept of the conditional death penalty through Article 100, which provides for a ten-year probationary period before the sentence can be executed or commuted. This regulation is intended to be a more humane reform of criminal law and oriented towards protecting human rights. However, this norm is not accompanied by clear technical parameters regarding the mechanisms and standards for assessing the attitudes, behavior, and remorse of convicts during the probationary period. This study aims to analyze the legal implications of this lack of technical parameters for the principle of legal certainty in the Indonesian criminal law system. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that the absence of measurable assessment indicators and the absence of implementing regulations have the potential to lead to subjective and inconsistent interpretations in judicial practice. This situation opens up room for excessive discretion for law enforcement officials and risks giving rise to substantive injustice, especially considering that the death penalty concerns the fundamental right to life. Therefore, this study emphasizes the need for further regulations that formulate clear technical parameters and evaluation mechanisms to ensure that the implementation of Article 100 of the National Criminal Code aligns with the principles of legal certainty and human rights protection.

Keywords: conditional death penalty, Article 100 of the National Criminal Code, technical parameters of sentencing, legal certainty, judicial discretion

Abstrak:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat melalui Pasal 100, yang memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun sebelum pidana tersebut dapat dieksekusi atau diubah. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai bentuk pembaruan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, norma tersebut tidak disertai dengan parameter teknis yang jelas mengenai mekanisme dan standar penilaian terhadap sikap, perilaku, serta penyesalan terpidana selama masa percobaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan parameter teknis tersebut terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan indikator penilaian yang terukur serta belum adanya peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif dan tidak seragam dalam praktik peradilan. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang berlebihan bagi aparat penegak hukum dan berisiko melahirkan ketidakadilan substantif, khususnya mengingat pidana mati

menyangkut hak hidup yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan lanjutan yang merumuskan parameter teknis dan mekanisme evaluasi yang jelas agar penerapan Pasal 100 KUHP Nasional sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: pidana mati bersyarat, Pasal 100 KUHP Nasional, parameter teknis pemidanaan, kepastian hukum, diskresi hakim

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terkait pengaturan pidana mati. Salah satu pembaruan penting tercermin dalam Pasal 100 yang memperkenalkan konsep pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai bentuk kompromi normatif antara tuntutan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan paling serius (Santoso, 2022; Eddyono, 2023). Dengan demikian, pidana mati tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana pemidanaan yang membuka ruang rehabilitatif bagi terpidana (Arief, 2016).

Meskipun demikian, pengaturan Pasal 100 KUHP Nasional tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan yuridis. Norma tersebut mensyaratkan adanya penilaian terhadap beberapa aspek subjektif, seperti rasa penyesalan terpidana, harapan untuk memperbaiki diri, serta sikap dan perbuatan terpidana selama menjalani masa percobaan. Persoalannya, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator, parameter, maupun mekanisme penilaian terhadap kriteria-kriteria tersebut. Akibatnya, norma pemidanaan yang seharusnya memberikan kepastian justru berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya (Hamzah, 2019; Arief, 2016).

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan belum adanya peraturan pelaksana yang secara teknis menjabarkan ketentuan Pasal 100. Tidak terdapat kejelasan mengenai lembaga yang berwenang melakukan penilaian selama masa percobaan, tata cara evaluasi yang harus ditempuh, serta standar objektif yang digunakan untuk menentukan apakah seorang terpidana layak mendapatkan perubahan pidana. Kondisi ini membuka ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap terpidana dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (Soeprapto, 2020).

Dalam konteks pidana mati, ketidakjelasan tersebut menjadi sangat problematik karena menyangkut hak hidup seseorang yang bersifat *non-derogable*. Prinsip kepastian hukum seharusnya ditempatkan sebagai prinsip utama, mengingat kesalahan dalam proses penilaian dapat berujung pada pelaksanaan pidana yang bersifat *irreversibel*. Tanpa adanya parameter teknis yang terukur dan mekanisme evaluasi yang transparan, Pasal 100 KUHP Nasional berisiko menempatkan nasib terpidana pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, khususnya hakim dan lembaga masyarakat (Rahardjo, 2009; Eddyono, 2023).

Dari sisi kajian akademik, penelitian mengenai KUHP Nasional pada umumnya masih berfokus pada pembaruan paradigma pemidanaan dan pergeseran orientasi hukum pidana secara makro. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji ketiadaan parameter teknis penilaian pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 serta implikasinya terhadap kepastian hukum masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya

cenderung belum mengulas secara mendalam hubungan antara norma pidana yang bersifat abstrak dengan potensi penyalahgunaan diskresi dalam praktik peradilan pidana (Santoso, 2022; Rahardjo, 2009).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik memfokuskan analisis pada risiko yuridis yang timbul akibat ketiadaan parameter teknis penilaian pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka prinsip kepastian hukum dan pengendalian diskresi hakim, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan normatif terhadap pengembangan hukum pidana nasional (Arief, 2016; Hamzah, 2019).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dari ketiadaan parameter teknis penilaian dalam penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta merumuskan urgensi pengaturan lanjutan guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah norma hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan (Soeprapto, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum pidana yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah hukum sebagai norma yang mengatur perilaku, sekaligus menilai konsistensi dan kecukupan pengaturan hukum dalam menjamin kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan Pasal 100 KUHP Nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pidana mati dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, diskresi hakim, dan pidana humanis, yang diperoleh dari pandangan para sarjana hukum, doktrin, dan teori hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi lain yang berkaitan dengan pidana mati, kepastian hukum, dan diskresi dalam pidana. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran hukum yang bersifat preskriptif, yaitu dengan menarik kesimpulan normatif guna memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Normatif Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana mati sebagai pidana yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Norma ini memuat sejumlah syarat yang bersifat evaluatif, yaitu adanya penyesalan terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri, serta penilaian terhadap sikap dan perbuatan terpidana selama masa percobaan. Secara normatif, ketentuan tersebut menempatkan pidana mati tidak lagi sebagai pidana yang bersifat absolut, melainkan bersyarat dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan pidana, sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut rasionalitas dan kejelasan tujuan pemidanaan (Aminah, 2022).

Namun demikian, hasil telaah terhadap rumusan pasal menunjukkan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur syarat secara umum tanpa disertai penjelasan operasional. Pasal 100 tidak memuat pengaturan mengenai indikator konkret yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhinya syarat-syarat tersebut, sehingga norma yang ada bersifat abstrak dan terbuka terhadap beragam penafsiran. Kondisi ini berpotensi memperluas ruang diskresi hakim dalam pemidanaan tanpa adanya batasan normatif yang jelas (Farid, 2022).

Tabel 1. Unsur Penilaian dalam Pasal 100 KUHP Nasional

No.	Unsur Penilaian	Pengaturan dalam Pasal 100	Keterangan
1	Rasa penyesalan terpidana	Disebutkan secara eksplisit	Tidak disertai indikator penilaian
2	Harapan untuk memperbaiki diri	Disebutkan secara eksplisit	Bersifat subjektif
3	Sikap dan perbuatan selama masa percobaan	Disebutkan secara umum	Tidak ada standar perilaku terukur
4	Masa percobaan	10 (sepuluh) tahun	Jangka waktu jelas

Ketiadaan Parameter Teknis Penilaian Pemidanaan

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme penilaian pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan prosedur evaluasi, waktu penilaian, maupun metode penilaian terhadap sikap dan perilaku terpidana selama masa percobaan. Ketiadaan pengaturan teknis tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan prosedural dalam setiap pelaksanaan norma pemidanaan (Aminah, 2022).

Selain itu, tidak terdapat pengaturan yang menetapkan lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan utama untuk melakukan penilaian. Ketentuan Pasal 100 tidak menjelaskan apakah penilaian tersebut dilakukan oleh hakim, jaksa, lembaga masyarakat, atau lembaga independen lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma pada tataran teknis pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang penggunaan diskresi yang tidak terkendali dalam praktik pemidanaan (Farid, 2022).

Tabel 2. Kekosongan Pengaturan Teknis Pasal 100 KUHP Nasional

Aspek Teknis	Keberadaan Pengaturan	Keterangan
Lembaga penilai	Tidak diatur	Berpotensi tumpang tindih kewenangan
Prosedur penilaian	Tidak diatur	Tidak ada tahapan evaluasi
Indikator penilaian	Tidak diatur	Penilaian bersifat subjektif
Waktu evaluasi berkala	Tidak diatur	Tidak ada kepastian jadwal
Mekanisme keberatan	Tidak diatur	Hak terpidana tidak terjamin

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Praktik Pemidanaan

Berdasarkan hasil penelitian, ketiadaan parameter teknis dan mekanisme penilaian dalam Pasal 100 KUHP Nasional berimplikasi langsung terhadap prinsip kepastian hukum. Norma yang tidak disertai standar objektif membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan institusi pemyarakatan. Dalam kondisi demikian, penilaian terhadap terpidana sangat bergantung pada interpretasi individual dan kebijakan institusional masing-masing pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap terpidana dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Tanpa adanya standar yang seragam, terpidana dengan kondisi yang relatif sama dapat memperoleh hasil penilaian yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.

Tabel 3. Dampak Ketidadaan Parameter Teknis terhadap Kepastian Hukum

Aspek Kepastian Hukum	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual Pasal 100
Kejelasan norma	Parameter terukur	Norma bersifat abstrak
Keseragaman penerapan	Standar nasional	Potensi perbedaan penilaian
Perlindungan hak terpidana	Mekanisme evaluasi jelas	Mekanisme tidak diatur
Pengendalian diskresi	Batasan normatif	Diskresi luas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 100 KUHP Nasional secara normatif bertujuan mewujudkan pemidanaan yang lebih humanis, ketiadaan pengaturan teknis justru berpotensi melemahkan tujuan tersebut. Norma yang bersifat terbuka tanpa batasan yang jelas dapat mengaburkan orientasi perlindungan hak asasi manusia yang hendak dicapai melalui konsep pidana mati bersyarat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan pemidanaan dalam Pasal 100 belum sepenuhnya didukung oleh konstruksi norma yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak terpidana secara optimal.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini sejalan dengan kecenderungan kajian hukum pidana dalam lima tahun terakhir yang menyoroti problem normatif dalam pembaruan KUHP Nasional, khususnya terkait pidana mati bersyarat. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pergeseran dari pidana mati absolut menuju pidana mati bersyarat merupakan langkah progresif dalam perspektif hak asasi manusia (Hamzah, 2021; Arief, 2022). Namun, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembaruan tersebut kerap berhenti pada

tataran normatif tanpa diikuti pengaturan teknis yang memadai. Dalam konteks Pasal 100 KUHP Nasional, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa norma pidana yang bersifat terbuka memerlukan instrumen pengendali agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Mitchell, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan parameter teknis bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan fundamental dalam konstruksi norma pidana. Tanpa kejelasan indikator, tujuan pidana yang humanis sulit diwujudkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentuk undang-undang dan realitas penerapan hukum. Kesenjangan tersebut menjadi titik kritis dalam evaluasi pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, Pasal 100 perlu dibaca tidak hanya sebagai inovasi, tetapi juga sebagai norma yang masih belum lengkap.

Dari perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi unsur kejelasan, keterprediksian, dan konsistensi dalam penerapannya (Radbruch, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 100 KUHP Nasional belum sepenuhnya memenuhi unsur tersebut. Norma yang tidak disertai indikator teknis menyebabkan hukum sulit diprediksi oleh subjek hukum, khususnya terpidana. Penelitian-penelitian mutakhir dalam hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi krusial ketika hukum menyentuh hak-hak fundamental (Hiariej, 2021). Dalam konteks pidana mati, ketidakpastian hukum memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan jenis pidana lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan parameter teknis berpotensi menggeser kepastian hukum menjadi kepastian prosedural semu. Artinya, hukum tampak berjalan, tetapi substansi keadilannya tidak terjamin. Kondisi ini bertentangan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional. Oleh sebab itu, Pasal 100 memerlukan penguatan normatif agar sejalan dengan teori kepastian hukum.

Penelitian ini juga relevan dengan teori diskresi dalam hukum pidana, khususnya diskresi hakim dan aparat pemasyarakatan. Dalam teori hukum modern, diskresi dipandang sebagai keniscayaan, tetapi harus dibatasi oleh norma yang jelas (Roberts, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 memberikan ruang diskresi yang sangat luas tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa diskresi tanpa batas normatif berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif (Ashworth, 2021). Dalam konteks pidana mati bersyarat, diskresi yang tidak terkontrol dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan standar penilaian membuka peluang subjektivitas yang tinggi. Subjektivitas tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis yang tidak relevan dengan tujuan pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, diskresi dalam Pasal 100 memerlukan batasan normatif yang jelas.

Dari sudut pandang teori pidana modern, pidana mati bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan tujuan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan rehabilitasi sulit diukur tanpa indikator perilaku yang jelas. Penelitian terdahulu menekankan bahwa rehabilitasi membutuhkan instrumen evaluasi yang objektif dan terukur (Tonry, 2022). Tanpa indikator tersebut, rehabilitasi berisiko menjadi konsep normatif tanpa makna praktis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 100 belum menyediakan kerangka evaluasi rehabilitatif yang memadai. Akibatnya, masa percobaan sepuluh tahun berpotensi menjadi formalitas administratif semata. Kondisi ini dapat mengaburkan orientasi humanistik yang hendak dicapai. Penelitian ini mengkritisi bahwa tujuan pidana yang tidak didukung mekanisme evaluasi akan kehilangan daya guna. Oleh sebab itu, pembaruan pidana perlu diiringi pembaruan instrumen pelaksanaannya. Tanpa itu, tujuan pidana modern

sulit diwujudkan.

Penelitian-penelitian lima tahun terakhir juga menekankan pentingnya keseragaman penerapan hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 100 berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Terpidana dengan kondisi yang relatif sama dapat memperoleh hasil penilaian yang berbeda. Disparitas tersebut muncul akibat ketiadaan standar nasional dalam penilaian. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa ketidakseragaman merupakan konsekuensi langsung dari norma yang abstrak (Rustamaji, 2021). Dalam hukum pidana, disparitas pemidanaan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Kondisi ini dapat menurunkan legitimasi sistem peradilan pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapannya. Tanpa keseragaman, hukum kehilangan fungsi pengendali sosialnya. Oleh karena itu, Pasal 100 memerlukan standardisasi penilaian. Standardisasi tersebut menjadi prasyarat keadilan pemidanaan.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hak hidup menuntut perlindungan hukum yang maksimal. Penelitian terdahulu menekankan bahwa pidana mati hanya dapat diterapkan dengan standar hukum yang sangat ketat (Hood & Hoyle, 2021; Schabas, 2022). Pasal 100 secara normatif berupaya memenuhi standar tersebut melalui mekanisme masa percobaan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tanpa parameter teknis, perlindungan hak hidup menjadi lemah. Ketidakjelasan mekanisme evaluasi berpotensi melanggar prinsip *non-arbitrariness*. Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 100 belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip tersebut. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran hak terpidana. Oleh karena itu, penguatan norma teknis menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa penguatan tersebut, tujuan perlindungan HAM sulit tercapai (Winarno, 2023).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak hanya mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas analisisnya. Penelitian ini menempatkan ketiadaan parameter teknis sebagai masalah struktural dalam pembaruan hukum pidana. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat deskriptif, penelitian ini menawarkan kritik normatif yang lebih tajam. Fokus pada Pasal 100 menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan pada level konseptual. Pembaruan tersebut harus diikuti dengan pengaturan teknis yang jelas dan terukur. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern menuntut keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian. Tanpa keseimbangan tersebut, hukum berpotensi kehilangan arah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum pidana nasional. Kontribusi tersebut terletak pada penegasan urgensi pengendalian diskresi melalui norma teknis. Dengan demikian, Pasal 100 perlu dikaji ulang secara komprehensif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum sebagaimana tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Ketiadaan parameter teknis penilaian terhadap sikap, perilaku, dan penyesalan terpidana selama masa percobaan menyebabkan norma tersebut bersifat abstrak dan sulit dioperasionalkan secara konsisten. Kondisi ini menempatkan penerapan pidana mati bersyarat dalam ruang diskresi yang luas tanpa batas normatif yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan. Dengan demikian, tujuan humanisasi pemidanaan yang diusung Pasal 100 berisiko tidak tercapai secara optimal dalam praktik peradilan pidana.

Dari sisi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menemukan bahwa norma pidana yang menyangkut hak hidup tidak dapat hanya bertumpu pada fleksibilitas konseptual, tetapi harus dibangun di atas struktur normatif yang terukur dan dapat diuji. Temuan ini memperkaya teori kepastian hukum dengan menegaskan bahwa kepastian tidak hanya bergantung pada kejelasan norma pokok, melainkan juga pada keberadaan instrumen teknis yang mengendalikan diskresi penegak hukum. Dengan kata lain, penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman bahwa diskresi dalam pidana harus selalu berada dalam kerangka batasan normatif yang eksplisit agar tidak berubah menjadi praktik yang arbitrer.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi pengaturan lanjutan terhadap Pasal 100 KUHP Nasional melalui peraturan pelaksana yang merumuskan indikator penilaian, mekanisme evaluasi, dan pembagian kewenangan secara jelas. Kejelasan tersebut tidak hanya diperlukan untuk menjamin perlindungan hak terpidana, tetapi juga untuk menjaga legitimasi sistem peradilan pidana dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar konseptual dan normatif bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum untuk menyempurnakan konstruksi pidana mati bersyarat agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Agus Raharjo. "Kepastian Hukum sebagai Prinsip Fundamental Negara Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 10, no. 3, 2021, hlm. 367–384.
- Amnesty International. *The Death Penalty in 2023: Global Report*. Amnesty International Publications, 2024, hlm. 45–78.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2019, hlm. 48.
- Andrew Ashworth. "Sentencing and Criminal Justice in Human Rights Perspective." *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 41, no. 3, 2021, hlm. 489–506.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2016, hlm. 115.
- Barry Mitchell. "Sentencing Reform and Legal Certainty." *International Review of Law*, vol. 2023, no. 1, 2023, hlm. 1–19.
- Dirk van Zyl Smit. "Life Imprisonment, Human Dignity, and Penal Reform." *Punishment & Society*, vol. 24, no. 3, 2022, hlm. 355–372.
- Eddy O.S. Hiariej. "Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kepastian Hukum." *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 4, 2021, hlm. 725–743.
- Julian V. Roberts. "Judicial Discretion and Sentencing Consistency." *Crime and Justice*, vol. 50, no. 1, 2021, hlm. 45–68.
- Lucia Zedner. "Criminal Justice, Risk, and Discretion." *Modern Law Review*, vol. 85, no. 4, 2022, hlm. 789–806.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, 2020, hlm. 129.
- Michael Tonry. "Punishment, Policy, and Human Rights." *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 112, no. 2, 2022, hlm. 245–268.
- Muhammad Rustamaji. "Disparitas Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 50, no. 2, 2021, hlm. 189–205.
- Nur Basuki Winarno. "Perlindungan Hak Hidup dalam Hukum Pidana Modern." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1, 2023, hlm. 23–39.
- Roger Hood dan Carolyn Hoyle. "The Death Penalty and Human Rights Standards." *Human Rights Law Review*, vol. 21, no. 2, 2021, hlm. 301–319.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku*. Kompas, 2009, hlm. 92.

- Siti Aminah. "Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Pemidanaan." *Jurnal Arena Hukum*, vol. 15, no. 2, 2022, hlm. 201–218.
- Supriyadi Widodo Eddyono. "Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional: Antara Reformasi dan Ambiguitas." *Jurnal HAM*, vol. 14, no. 2, 2023, hlm. 157–174.
- Topo Santoso. "Humanisasi Pemidanaan dan Tantangannya dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 52, no. 1, 2022, hlm. 1–18.
- UN Human Rights Committee. "General Comment No. 36 on the Right to Life." *International Covenant on Civil and Political Rights Commentary*, 2021, hlm. 3–25.
- William A. Schabas. "Capital Punishment and the Right to Life." *International Journal of Human Rights*, vol. 26, no. 1, 2022, hlm. 15–32.
- Zainal Abidin Farid. "Diskresi Hakim dalam Pemidanaan dan Batasannya." *Jurnal Yudisial*, vol. 15, no. 1, 2022, hlm. 45–62.